

PENGUATAN SUMBER MODAL MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI BAGI PERAJIN TEMPE KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO KOTA PEKALONGAN

Catur Ragil Sutrisno^{1*}, Syafnita¹, Amalia Ilmiani¹, Dian Priatiningsih¹, Zahro¹

¹Universitas Pekalongan
Email: caturunikal@gmail.com^{1*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 April 2024

Revised: 22 Mei 2024

Accepted: 23 Mei 2024

Key words:

Perajin tempe, kelangkaan bahan baku, koperasi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Tempe producers often face issues of soybean shortages and rising prices, forcing them to reduce production and the size of tempe. This problem is also experienced by tempe producers in Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan. To address this issue, the tempe producers, who are members of an association, plan to establish a cooperative to purchase soybeans in bulk at lower prices. This cooperative is expected to help producers obtain more affordable raw materials. In a community service activity, provides training on cooperative financial management. The training material includes capital funding, financial report preparation, supervision, and distribution of the Remaining Business Results (SHU). The aim is to prepare artisans to establish and manage the cooperative effectively and sustainably. This activity was attended by 26 participants, providing an understanding of cooperative principles to support the sustainability of their business.

ABSTRAK

Perajin tempe seringkali menghadapi masalah kelangkaan dan kenaikan harga kedelai yang memaksa mereka mengurangi produksi dan ukuran tempe. Hal ini juga dialami perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan. Untuk mengatasi masalah ini, perajin tempe yang tergabung dalam paguyuban berencana mendirikan koperasi guna membeli kedelai dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Koperasi ini diharapkan membantu perajin memperoleh bahan baku yang lebih terjangkau. Kegiatan pengabdian masyarakat, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi. Materi pelatihan mencakup permodalan, penyusunan laporan keuangan, pengawasan, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Tujuannya adalah mempersiapkan perajin mendirikan dan mengelola koperasi secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta, memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi untuk mendukung keberlangsungan usaha mereka.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering dihadapi perajin tahu dan tempe adalah bahan baku kedelai, baik karena kelangkaan maupun kenaikan harga yang tinggi. Hal ini, juga dialami

perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan. Saat harga bahan baku melambung, perajin tempe mengalami kesulitan untuk mempertahankan produksi tempe dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Perajin mau tidak mau harus melakukan pengurangan ukuran produksi tempe agar dapat dijual sesuai dengan daya beli masyarakat dan agar kegiatan proses produksi dapat terus dipertahankan. Ini merupakan cara klasik yang sering dilakukan perajin tahu dan tempe. Untuk menjaga kelangsungan usaha agar tidak merugi dan gulung tikar, terpaksa produksi dikurangi. Misal yang biasanya sehari memproduksi 40 kilogram tempe menjadi 15 kilogram saja. Tak hanya itu, ukuran tempe juga dikurangi dari sebelumnya satu potong tempe seberat setengah kilogram, menjadi 400 gram saja, harga jualnya pun juga dinaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per potong tempe. meskipun tidak untung banyak, setidaknya ada penghasilan supaya tidak menganggur. Demi bisa bertahan di tengah tingginya harga kedelai, para perajin juga tidak setiap hari memproduksi tempe, yakni selang seling sehari produksi sehari berhenti produksi (KompasTV Jateng, 2023).



Gambar 1. Aktivitas perajin tempe di Kuripan Kertoharjo
(Sumber: pekalongankota.go.id)

Harga bahan baku yang semakin meningkat dapat ditekan jika perajin membeli dengan jumlah besar dan jika memungkinkan langsung mengimpor bahan baku kacang kedelai. Namun pada kenyataannya, para perajin tidak mempunyai cukup modal untuk melakukan hal tersebut jika dilakukan secara individual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Paguyuban Perajin Tempe berencana untuk menghimpun modal yang besar dengan cara mendirikan koperasi agar dapat membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah. Dengan dibentuknya koperasi diharapkan dapat membantu memudahkan anggota mendapatkan bahan baku. Koperasi yang disebut S. Thayf *et al.* (2022) sebagai koperasi generik memiliki ciri-ciri: (1) terbangun dari kesadaran bersama dari kelompok untuk bergotong royong dalam mengatasi masalah bersama ataupun untuk mencapai tujuan bersama di bidang perekonomian, (2) diselenggarakan dengan semangat kebersamaan tinggi tanpa membedakan pemodal-pengurus-pengelola, dan (3) menghindari penggunaan indikator permodalan sebagai ukuran untuk menilai kemajuan ataupun keberhasilan; akan tetapi berpegang pada asas kemanfaatan, yaitu seberapa berhasil koperasi hadir dan membantu mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.


Istilah koperasi berasal dari bahasa latin, *cum* (dengan) dan *aperari* (bekerja). Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation* dan dalam bahasa Belanda disebut *cooperative verenanging*, yang berarti bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992), operasi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan bentuk

usaha yang dijadikan sebagai pilar di Indonesia di samping BUMN dan BUMS dan termasuk dalam sektor usaha formal. Keanggotaannya bersifat sukarela. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata berorientasi pada laba (*profit oriented*), melainkan juga berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Oleh karena itu, koperasi harus berperan memberi kemanfaatan, baik bagi anggota maupun masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk untuk memberi pemahaman tentang koperasi dan pengelolaannya kepada perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan. Hal ini dalam rangka persiapan pembentukan koperasi dan selanjutnya dapat mendampingi penyusunan pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban koperasi kepada anggota. Kuripan Kertoharjo adalah sebuah kelurahan hasil penggabungan kelurahan Kuripan Kidul dan Kertoharjo di Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Jarak Kelurahan Kuripan Kertoharjo dari pusat Kecamatan Pekalongan Selatan + 0,3 km dan dari pusat pemerintahan Kota Pekalongan sekitar 5 km. Banyaknya perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo membuat kampung ini dicanangkan sebagai Kampung Tempe. Aktivitas dan produksi tempe masih terus digiatkan meskipun harga kedelai mengalami kenaikan (Tim Komunikasi Publik, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan koperasi yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan bekerjasama dengan FEB Universitas Pekalongan merupakan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan dalam rangka memberi pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan koperasi bagi perajin tempe. Tahapan kegiatan dan pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan Kegiatan PkM

Kegiatan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Tahapan ini dilakukan tim Bappeda Kota Pekalongan. Setelah permasalahan teridentifikasi, selanjutnya diselenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi dengan pemateri tim dari FEB Universitas Pekalongan. Materi yang disampaikan meliputi permodalan koperasi, pengawasan koperasi, penyusunan laporan keuangan koperasi dan pembagian SHU koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian diikuti oleh 26 peserta yang merupakan perajin tempe, bertempat di Ruang Rapat Eks Kel Kertoharjo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan. Peserta

mendapatkan materi berkenaan dengan hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam pendirian koperasi, pembukuan serta pelaporan keuangan koperasi. Secara materi tersebut antara lain:

1. **Sumber permodalan koperasi.** Peserta diberi pemahaman tentang prinsip dalam permodalan koperasi dan sumber permodalan koperasi. Pengendalian & pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota serta berlaku 1 anggota 1 suara. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Usaha-usaha koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru.
2. **Penyusunan laporan keuangan koperasi.** Koperasi dituntut dapat menerapkan prinsip transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas guna mewujudkan koperasi yang profesional dengan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasinya atas standar yang ditetapkan (Nurbaeti *et al.*, 2023). Laporan keuangan diterbitkan sekurang-kurangnya pada 1 bulan sebelum kegiatan RAT diselenggarakan, berupa: a. Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang tersusun dari komponen aset, kewajiban, dan ekuitas; b. Perhitungan Hasil Usaha merupakan laporan mengenai perhitungan penghasilan dan beban; c. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi terkait kenaikan atau penurunan komponen ekuitas dalam satu periode tertentu; d. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi terkait perubahan historis kas dan setara kas selama satu periode, serta memisahkan perubahan tersebut berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; e. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau informasi rinci mengenai nominal yang disajikan serta informasi pos-pos yang tidak sesuai standar pengakuan dalam laporan keuangan.
3. **Pengawasan koperasi.** Paguyuban perajin tempe Kelurahan Kuripan Kertoharjo diberi pengetahuan dan pemahaman bagaimana pengawasan koperasi nantinya dilakukan. Pengawas sebagai bagian tak terpisahkan dari kelembagaan koperasi memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dengan tetap merahasiakan hasil pengawasan tersebut terhadap pihak ketiga. Sedangkan kewenangannya adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Mempunyai hak untuk meminta laporan dari pengurus koperasi dan hasil pengawasan disampaikan melalui RAT, tidak boleh disampaikan di luar RAT. Dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Karena pentingnya tugas pengawasan itulah, maka sumberdaya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengawas harus berkualitas.
4. **Pembagian SHU koperasi.** Calon pengurus dan anggota koperasi perlu mengerti apa itu Sisa Hasil Usaha (SHU), bagaimana cara menghitungnya dan prinsip-prinsip pembagian SHU. Peserta penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Jadi, pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding berdasar jasa usaha masing-masing anggota.



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan

SIMPULAN

Perajin tempe di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kota Pekalongan, sering menghadapi kesulitan bahan baku akibat kenaikan harga kedelai maupun karena terjadi kelangkaan di pasar. Hal ini memaksa mereka mengurangi produksi dan memperkecil ukuran tempe. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berencana mendirikan koperasi melalui Paguyuban Perajin Tempe guna membeli kedelai dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Koperasi ini diharapkan membantu perajin dalam memperoleh bahan baku yang lebih terjangkau. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, Bappeda Kota Pekalongan dan FEB Universitas Pekalongan memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan koperasi, termasuk sumber permodalan, penyusunan laporan keuangan, pengawasan, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan para perajin dalam mendirikan koperasi yang berfungsi efektif dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat terus berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- KompasTV Jateng. (2023). *Kiat Perajin Tempe Hadapi Mahalnya Harga Kedelai*. Www.Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/regional/463345/kiat-perajin-tempe-hadapi-mahalnya-harga-kedelai>
- Nurbaeti, N., Sudrajat, & Ishak, J. F. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Rimbawan Sejahtera Bersama Menggunakan Microsoft Excel Berdasarkan SAK ETAP. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 167–179. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.3190>
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pub. L. No. 25, peraturan.bpk.go.id (1992). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- S. Thayf, H., Supartiningsih, S., & Syamsuddin, M. M. (2022). Koperasi Sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 45–54. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i1.570>
- Tim Komunikasi Publik. (2022). *Menengok Usaha Tempe di Kampung Tempe Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan*. Pekalongankota.Go.Id. <https://pekalongankota.go.id/berita/menengok-usaha-tempe-di-kampung-tempe-kuripan-kertoharjo-kota-pekalongan.html>